



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA**

**NOMOR 12 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SAMARINDA TAHUN 2025**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Surat Edaran No 1 Tahun 2025 Tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/ Kota Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian

Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern  
Pemerintah Terintegrasi pada  
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi sebagaimana dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Mengikuti bimbingan teknis terkait penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. Menyusun rencana penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- c. Mengumpulkan bukti dukung dan mengisi kertas kerja serta menyampaikan hasil penilaian mandiri;

- d. Melakukan pembahasan rancangan laporan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi tahun 2025 yang telah dijamin kualitasnya termasuk merumuskan Area Of Improvement (Aol), rekomendasi perbaikan, dan rencana aksi untuk menindaklanjutinya;
- e. Menyusuri berita acara hasil pembahasan konsep Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang telah dijamin kualitasnya dan rencana aksi;
- f. Melakukan pembahasan rancangan tanggapan atas catatan sementara Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi tahun 2025;
- g. Melakukan Pengelolaan data dan informasi hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, rekomendasi perbaikan AoI, dan rencana aksi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 5 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,

ttd.

UNI EKA WIRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



Ice Trisnawati

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA  
SAMARINDA  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
ASESOR PENILAIAN MANDIRI  
MATURITAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH TERINTEGRASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SAMARINDA TAHUN  
2025

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Uni Eka Wirawati	Sekretaris KPU Kota Samarinda	Ketua
2.	Ice Trisnawati	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
3.	Achmad Fachroni	Kepala Sub Bagian SDM dan Parmas	Anggota
4.	Anggita Ramadhani	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
5.	Doddy Ma'ruf Natsir	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Iik Hidayati	Staf Pelaksana Subbag Hukum	Anggota

7.	Leni Triana	Staf Pelaksana Subbag Teknis	Anggota
8.	Andi Juli Prajanegara	Staf Pelaksana Subbag Teknis	Anggota
9.	Alisa	Staf Pelaksana Subbag Hukum	Anggota
10.	Gendis Nissa Aulia	Staf Pelaksana Subbag Hukum	Anggota

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 5 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,

ttd.

UNI EKA WIRAWATI

